BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia 1998, 181).

Perkawinan mempunyai akibat hukum, tidak hanya terhadap diri pribadi pasangan yang menikah berupa hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami isteri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan kekayaan keluarga (Satrio 1991, 5).

Salah satu kekayaan dalam pernikahan adalah harta bersama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami isteri. Dalam pengertian lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika

yang pertama, digolongkan ke dalam *syirkah al*-abdan, modal dari suami, isteri andil jasa dan tenaganya. Kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah 'inan* (Manan 2008, 110).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalanm judul harta benda dalam perkawinan.

Pasal 35

(1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 32, berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86, 87 berikut ini :

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, atau lainnya.

Penggunaan (*tasarruf*) harta bersama suami isteri, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pengaturan lebih rinci masalah ini disebutkan dalam Pasal 89, 90 sebagai berikut :

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri juga bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Isi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran firman Allah Surat al-Nisa ayat 34, berikut:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka jan ganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, berikut:

Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat beharga.
(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak aupun kewajiban.
(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan Pasal 91 tersebut menunjukkan adanya respon terhadap perkembangan modernisasi, seperti surat-surat beharga (polis, bilyet giro, saham, dan lain-lain). Berdasarkan hal itu, konsep harta kekayaan mengalami sangat luas, tidak hanya barang-barang yang secara material langsung dapat dikonsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Aspek penting dalam penggunaan kekayaan tersebut baik untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka. Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama *wa'asyiru hunna bi al-ma'ruf* (pergaulilah mereka dengan makruf/baik) akan dapat terealisasi, yang pada gilirannya mengantarkan pada tercapainya tujuan perkawinan itu (Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia 2013, 162-165).

Ketika harta hasil dari pekerjaan suami dan isteri bersama-sama dimanfaatkan atau diberikan oleh suami tanpa sepengetahuan isteri, atau isteri memanfaatkan harta tersebut tanpa sepengaetahuan suami, berdasarkan observasi sementara yang dilakukan, ditemukan beberapa penyimpangan dari konsep harta bersama. Salah satu penyimpangan yang terjadi penggunaan harta bersama dengan isteri kedua terhadap sesuatu yang ditimbulkan dari perkawinan sebelumnya tanpa izin dari isteri kedua.

Berikut dipaparkan beberapa kasus di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar :

Pertama, terjadi pada pasangan suami isteri yang baru menikah 2 tahun. Mereka sama-sama sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Hal ini terjadi di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017. Keluarga mereka terkenal baik-baik saja, tidak ada masalah, namun salah seorang masyarakat bernama (L) melihat suami bernama (R) memberikan sejumlah harta berupa uang lebih kurang sebanyak Rp. 30.000.000,- pada anaknya dari isteri pertama yang sudah diceraikannya bernama (W). Isteri bernama (AA) tau dari masyarakat kalau suaminya memberikan uang tersebut kepada anak suami dari mantan isteri pertama. Lalu isteri menanyakan hal tersebut kepada suaminya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena suami tidak memeberitahu isteri memberikan sesuatu pada anak dari mantan isteri pertama.

Kedua, terjadi pada tahun 2017, suami (A) bekerja sebagai petani dan isteri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Suami memberikan sejumlah uang lebih kurang sebanyak Rp. 500.000,- kepada anak bernama (S) dari mantan isterinya pertama bernama (N). Uang tersebut diberikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari istri kedua bernama (U). Isteri (U) ini tahu dari seorang tetangga bernama (I) yang rumahnya dekat dengan rumah anak mantan isterinya. Tetangga ini bertanya kepada isteri (U) mengapa suami kamu kesana, isteri menjawab saya tidak tahu dan tetangganya mengatakan saya melihat suami kamu memberikan sejumlah uang kepada anaknya (S). Sehingga isteri (U) menanyakan hal tersebut kepada suami(A), dan suami berkilah, hingga ditelusuri oleh isteri, ternyata isterinya tahu kemudian ditanya lagi kepada suaminya sampai terjadi pertengkaran antara keduanya.

Ketiga, pada tahun 2017 juga terjadi hal yang sama pada pasangan suami isteri di Jorong Ombilin. Suami bekerja sebagai petani dan isteri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Tempat suami (D) bertanam, anak yang bernama (R) dari mantan isteri pertama bernama (M) pergi ke kebun, suami dan anak ini gerak geriknya mencurigakan dilihat oleh seorang masyarakat

yang berkebun disana, dia melihat suami (D) memberikan sejumlah uang lebih kurang sebanyak Rp. 600.000,- kepada (R). Hal ini dilihat oleh seseorang bernama (J) yang kebunnya berdekatan dengan suami (D). Si (I) bercerita kepada isteri kedua bernama (L), suami kamu memberi uang kepada anak mantan isteri pertamanya, lalu isteri (L) kaget karena selama ini suaminya tak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Dan seketika suami (D) dirumah, isteri (L) menanyakan hal tersebut kepada suaminya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pasangan tersebut (Delti 2017).

Berdasarkan realitas di atas, persoalan penggunaan harta tanpa seizin pihak lainnya memicu terjadinya konflik antara pasangan tersebut. Di satu sisi harta sangat penting bagi manusia. Masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban terhadap harta bersama. Secara individual masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan hak milik. Terkadang dengan hak miliknya tersebut, pihak yang satu memakai juga hak milik pihak yang lain dalam menggunakannya. Dari realitas di Jorong Ombilin yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : **Penggunaan Harta Bersama dengan Isteri Kedua untuk Kebutuhan Anak dari Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)**

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka masalah penelitian, yaitu bagaimana penggunaan harta bersama dengan isteri kedua terhadap perkawinan sebelumnya di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam?

1.2.2. Batasan Masalah

Secara garis besar harta itu ada dua macam, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diusahakan secara bersama-sama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh perkawinan. Supaya lebih terarahnya penelitian ini sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis hanya membahas tentang penggunaan harta bersama dengan isteri kedua terhadap perkwaninan sebelumnya di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

1.3 Pertanyaan Penelitian

a. Apa batasan suami bertindak atas harta bersama?
b. Apa batasan hak dan kewajiban isteri ketika harta itu belum dibagi?
c. Bagaimana penggunaan harta bersama dengan isteri kedua untuk kebutuhan anak dari perkawinan sebelumnya ditinjau dari hukum Islam?
d. Bagaimana penyelesaian penggunaan harta bersama dengan isteri kedua untuk kebutuhan anak dari perkawinan sebelumnya ditinjau dari hukum Islam?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui batasan suami bertindak terhadap harta bersama.
b. Untuk mengetahui batasan hak dan kewajiban isteri ketika harta belum dibagi.
c. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam mengenai penggunaan harta bersama dengan isteri kedua untuk kebutuhan anak dari perkawinan sebelumnya.
d. Untuk mengetahui penyelesaian penggunaan harta bersama dengan isteri kedua untuk kebutuhan anak dari perkawinan sebelumnya menurut hukum Islam.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penggunaan harta bersama dengan isteri kedua terhadap perkawinan sebelumnya di Jorong Ombilin.
b. Sebagai salah satu persyaratan akademis dalam mencapai gelar kesarjanaan studi strata I di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
c. Sebagai bahan bacaan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, terutama tentang penggunaan harta bersama dengan isteri kedua terhadap perkawinan sebelumnya di Jorong Ombilin.

1.5 Studi Literatur

Studi literatur yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, seperti skripsi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Riswan Rika, 307.214, berjudul pemberian harta oleh suami kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan isteri ditinjau dari hukum Islam. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana pandangan hukum Islam terhadap suami yang memberikan harta kepada orang tua tanpa sepengetahuan isteri? Apa akibat yang ditimbulkan ketika suami memberikan harta kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan isteri?

Kesimpulan penelitian ini bahwa menurut hukum islam suami wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya dan tidak wajib menafkahi orng tuanya. Islam memerintahkan suami bersedekah kepada orang tuanya, karena orang tua berada pada urutan pertama orang-orang yang berhak menerima sedekah. Namun suami wajib menafkahi orang tuanya yang sudah lanjut usia (jompo) sehingga tidak memungkinkan lagi mencari nafkah. Sementara jika

keadaan orang tua berkecukupan, maka pemberian suami berupa harta kepada mereka hukumnya *mubah* (boleh).

Sahri Muda, 306.146. Yang berjudul penyelesaian harta bersama yang melekat pada harta bawaan menurut hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Pohon Karet yang Ditanam di Tanah Milik Isteri di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara). Dengan rumusan masalah bagaimana kedudukan harta bersama yang melekat pada harta bawaan menurut hukum islam di Indonesia? Bagaimana proses penyelesaian dan pembagian harta bersama yang melekat pada harta bawaan tersebut menurut hukum islam di Indonesia?

Kesimpulannya adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia suami mendapatkan setengah dari hasil pohon karet yang melekat di tanah isteri yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tetapi semenjak isteri meninggal yang memelihara pohon karet itu keluarga isteri maka bagian suami dikurangi dari setengah dipergunakan untuk biaya pemeliharaan terhadap pohon karet yang melekat di tanah milik isteri atas kesepakatan si suami dan pihak keluarga isteri. Kewajiban terhadap pohon karet yang melekat di tanah isteri itu sama-sama mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Suami juga bisa dengan menjual bahagiannya kepada pihak keluarga si isteri untuk memudahkan mendapatkan bahagiannya.

Berdasarkan studi literatur yang dipaparkan di atas, perbedaannya dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu penulis membahas penggunaan harta bersama dengan isteri kedua untuk kebutuhan anak dari perkawinan sebelumnya ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan dalam studi literatur di atas membahas pemberian harta kepada orang tua tanpa sepengetuan isteri ditinjau dari hukum Islam dan penyelesaian harta bersama yang melekat pada harta bawaan menurut hukum Islam. Terkait hal tersebut penulis tidak membahas apa yang sudah di bahas oleh peneliti sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori

Harta bersama dalam hukum Islam yaitu harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama diikat tali perkawinan atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa mereka usahakan pula (Manan 2008, 109).

Dalam masalah praktik lokal harta bersama tidak melahirkan perdebatan yang sengit. Yahya Harahap mengatakan bahwa kesesuaian ini disebabkan oleh anggapan bahwa mempertahankan lembaga harta bersama ini lebih banyak memberi manfaat dari pada kerugian. Kompilasi Hukum Islam juga memberi kedudukan yang sama kepada suami isteri yang berhubungan. Selain itu, yang berkaitan dengan benda-benda material atau harta bersama, persoalan harta bersama terkait di dalam kitab-kitab fikih belum ditemukan secara jelas, karena isu itu memang tidak di bahas dalam fikih maupun al-Qur'an. Namun karena memandang kepentingan umum (*maslahah mursalah)* '*urf* bisa digunakan karena kesesuaian yang ditunnjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam memberi kedudukan yang sama suami isteri dalam berhubungan (Nurlaelawati 2016, 210-211).

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan nilai-nilai tersebut dipertegas lagi sebagaimana tersebut dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami isteri itu adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Konsep harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa yang diantara suami isteri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta

kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu juga dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat beharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama (Manan 2008, 108).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan.

(1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia 1998, 161).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, berikut :

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 87

Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing beruba hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah studi lapangan (*field research)* dan studi kepustakaan (*library research).* Studi lapangan yaitu salah satu strategi penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara (Creswell 2010, 21-22). Studi lapangan dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research)* dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, artikel-artikel, maupun hasil penelitian dari peneliti terdahulu tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang yang berkaitan dengan judul penulis.

1.7.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data dari :

1.7.2.1. Data Primer

Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh dengan teknik *purposive sample* karena berdasarkan pra penelitian hanya tiga kasus yang ditemukan.

1.7.2.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi kepustakaan dan buku-buku referensi yng berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian dan pemuka agama.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara(*interview)*, yaitu peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan), mewancarai mereka dengan

telepon atau tanya jawab langsung dengan orang –orang terkait yang penulis teliti pihak suami dan isteri.

b. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang penulis dapatkan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

1.7.4 Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah *content analysis* yang penulis akan membahas informasi secara mendalam dengan menggunakan buku-buku, naskah, dan mengolah bahan-bahan data yang dikumpulkan. Setelah diperoleh data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematik.